



WALIKOTA LANGSA

Langsa, 18 Oktober 2024 M
15 Rabiul Akhir 1446 H

Yang Terhormat :

- 1. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Langsa;**
- 2. Direktur UPTD RSUD Kota Langsa Bersifat Khusus;**
- 3. Direktur PT. Pelabuhan Kota Langsa; dan**
- 4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng.**

Di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 027/5355/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-KATALOG DAN TOKO DARING SERTA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KOTA LANGSA

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui *E-Purchasing*, serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi *E-Katalog*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengutamakan pemilihan metode *E-Purchasing* dalam proses pengadaan terhadap barang/jasa yang sudah tersedia dalam Katalog Nasional/Sektoral, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-Purchasing*;
2. Untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, Pengguna Anggaran (PA) menetapkan nilai transaksi *E-Purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan;

3. Pelaksanaan ...

3. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui tender ataupun non tender dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
4. Dalam hal Perangkat Daerah mengalami kendala penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Langsa;
5. Ketentuan lebih lanjut terkait Produk Dalam Negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-Purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


Pj. WALIKOTA LANGSA.
Syaridin
SYARIDIN, S.Pd, M.Pd